PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT JL. DR WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP(0481)21041
WATAMPONE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 642.1/KEP/033/DP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK GUPPI WALIMPONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

Membaca : Surat permohonan pengurusan Yayasan AL-Mukrimin yang berlokasi di Desa Walimpong Kec.Bengo Kab. Bone No:YMK /SB /PP/12/2006 Tgl 20Maret 2006

Menimbang :
a. bahwa Taman Kanak-Kanak GUPPI Walimpong yang berlokasi di Desa Walimpong Kecamatan Bengo Kab. Bone yang diselenggarakan oleh Yayasan AL-Mukrimin telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir :a" diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-DaerahTingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Daerah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Tmor 35, Tambahan Lembaran Negara 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
7. Keputusan Bupati Bone Nomor 821- 4-16 Tanggal 24 Februari 2006 Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bone.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Juli1991 Nomor : 4677/C/1991. Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : **AL- MUKRIMIN**
- Alamat : Desa Walimpong Kecamatan Bengo Kabupaten Bone
  Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak.
- Nama : Taman Kanak-Kanak **" GUPPI WALIMPONG "**
- Alamat : Desa Walimpong Kecamatan Bengo Kabupaten Bone

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 6 Maret 2007
An. Bupati Bone
Kepala Dinas

JASA TATA USAHA
Perda No. 19/2006
Tahun 2007
Rp. 50.000
No. Reg: 03265

Drs. H. TASWIN ARIFIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 131 121 374

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II BONE
KECAMATAN LAPPARIAJA
DESA WALIMPONG

SURAT PENYERAHAN TANAH

Nomor : 027/WL/III/1993

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : A. Kadir Pasinringi

Jabatan/pekerjaan : Kepala Desa Walimpong

A l a m a t : Walimpong Kec. Lappariaja Kab. Bone

Dengan ini menyerahkan/memberikan Tanah Negara seluas ± 0,40 X 30 = 1200 meter yang ditentukan lokasi pembangunan gedung Taman Kanak - Kanak -- Guppi Walimpong Kecamatan Lappariaja Kab. Bone .

Adapun diatas tanah tersebut sudah mempunyai sebuah gedung Taman Kanak -- Kanak dengan swadaya masyarakat dan batas batasnya sbb :

Sebelah utara : Lapangan sepak bola

Sebelah Timur : Masjid Babul Jannah Walimpong

Sebelah Selatan : Jalanan untuk masuk Mesjid .

Sebelah Barat : Jalan Raya Propinsi

Demikianlah surat penyerahan tanah ini selaku pegangan untuk keperluan -- pembangunan gedung Taman Kanak Kanak Guppi Walimpong .

Walimpong, tgl 7 Maret 1993

KEPALA DESA WALIMPONG

A. KADIR PASINRINGI

NIP 010 217 215

Disahkan sesuai dengan aslinya
Pada tgl : 17 Juli 1993
KEPALA DESA WALIMPONG

A. KADIR PASINRINGI
NIP 010 217 215